

SKRIPSI
PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT
BUKTI PENYIDIKAN



Diajukan oleh

DWI REZA SAPUTRA

1910211310027

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**KEDUDUKAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DALAM RELEVANSINYA DENGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

DWI REZA SAPUTRA

NIM. 1910211310027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember , 2023


LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
PENYIDIKAN

Diajukan oleh


DWI REZA SAPUTRA
NIM. 1910211310027

Pada, 21 Desember 2023
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pembimbing


Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin, 21 Desember 2023
Ketua Program


M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI
PENYIDIKAN

Diajukan Oleh:

DWI REZA SAPUTRA

NIM. 1910211310027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 122/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 FEB 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 21 Desember 2023


Dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Reza Saputra
Nim : 1910211310027
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN”

Merupakan hasil saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Dwi Reza Saputra

NIM. 1910211310027

RINGKASAN

Dwi Reza Saputra, Desember 2023. **PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.


CCTV memiliki peranan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan sehingga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu persidangan sebagai suatu alat bukti untuk mengungkap suatu kejadian perkara yang telah terjadi sebelumnya sehingga dapat meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pengajuan CCTV untuk dapat menjadi alat bukti dalam perkara pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum dari rekaman CCTV yang telah di rubah atau di edit dalam proses penyidikan.

Penelitian ini merupakan “penelitian hukum normatif” dimana penelitian ini mengkaji data sekunder yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, dilakukan secara deskriptif analisis dengan memberikan data yang seteliti mungkin. Pada KUHAP tidak menyebutkan tentang media elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti dengan demikian maka diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 (UU ITE).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. CCTV adalah alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU informasi dan Transaksi elektronik No. 11 Tahun 2008 karena CCTV termasuk dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa CCTV artinya berita elektronik serta/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Rekaman CCTV yang telah diedit dapat menghadirkan sejumlah permasalahan hukum. Secara umum, mengedit rekaman CCTV dengan niat menyesatkan dapat dianggap sebagai manipulasi bukti dan pelanggaran integritas hukum, hal ini bisa mengakibatkan ketidaksaheraan hukum terhadap pihak yang melakukan pengeditan tersebut. Kekuatan hukum rekaman CCTV yang telah diedit tergantung pada aturan hukum di suatu yurisdiksi. Pemalsuan atau manipulasi rekaman dapat mempengaruhi keabsahan bukti dalam suatu kasus hukum dan dapat merugikan pihak yang bersangkutan.



Dwi Reza Saputra , Desember 2023, **PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Manipulasi atau pemalsuan rekaman CCTV juga menjadi perhatian penting. Pelaku kejahatan atau pihak yang terlibat dalam suatu kejadian kriminal dapat mencoba memanipulasi atau memalsukan rekaman CCTV untuk mengubah fakta atau menyembunyikan bukti yang merugikan mereka. Kemungkinan adanya rekayasa atau editan pada rekaman CCTV memperumit keandalan dan validitas bukti tersebut, sehingga memerlukan analisis forensik yang cermat dan keahlian khusus untuk mengungkapkan adanya manipulasi atau pemalsuan.

Rekaman CCTV yang telah diedit dapat menghadirkan sejumlah permasalahan hukum. Secara umum, mengedit rekaman CCTV dengan niat menyesatkan dapat dianggap sebagai manipulasi bukti dan pelanggaran integritas hukum, hal ini bisa mengakibatkan ketidaksihteraan hukum terhadap pihak yang melakukan pengeditan tersebut.

Kata Kunci : CCTV, Pembuktian, Penyidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pembuktian Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Penyidikan ” Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tua dan kakak yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang mereka lakukan untuk membiayai perkuliahan penulis. Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi sekaligus Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara. Yang mana dalam kesibukannya beliau masih meluangkan waktu untuk menuntun, mendorong serta membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Annisa Tiara Anggriani, S.H. orang yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan

kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 2023

Penulis,



Dwi Reza Saputra

NIM. 1910211310027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. PENGERTIAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION).....	9
B. PENGERTIAN PEMBUKTIAN.....	16
C. PENGERTIAN PENYIDIKAN	21
BAB III PEMBAHASAN	28
A. PENGATURAN TENTANG REKAMAN CCTV MENJADI ALAT BUKTI ELEKTRONIK.....	28
B. KEKUATAN HUKUM REKAMAN CCTV YANG TELAH DI UBAH DALAM PROSES PENYIDIKAN.....	38
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR RUJUKAN	46
RIWAYAT HIDUP.....	48

